IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PANGKALPINANG

Sherly Nabilah
NPP. 33.0328
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: sherly.nabilah25@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Halilul Khairi, M.si
Email: halilulipdn@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Despite the enactment of Regional Regulation Number 9 of 2024 on Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA), child violence cases in Pangkalpinang City surged by 130%, from 20 cases in 2024 to 46 cases in 2025, and the city's KLA status dropped from Madya to Pratama. This gap between policy normative ideals and implementation realities forms the basis of this study.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the factors causing the suboptimal implementation of the Child-Friendly City policy in addressing child violence in Pangkalpinang City.* ***Method*** *This study employs a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews and documentation. Informants were selected through purposive and snowball sampling. Data analysis utilized ATLAS.ti. The theoretical framework applied is the Theory of the Determinants of Implementation Success by Knill and Tosun (2020), comprising six dimensions: policy instrument choice, policy design, monitoring structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance.* ***Result:*** *Six factors impede optimal implementation: (1) policy instruments are misaligned with implementers' capacity due to limited human resources and budget; (2) policy design lacks adequate resource support; (3) the monitoring structure is reactive with suboptimal inter-agency coordination; (4) institutional design is disproportionate relative to workload; (5) administrative capacity is hindered by limited facilities; and (6) social acceptance is low due to socialization barriers and cultural factors.* ***Conclusion:*** *Effective implementation of the KLA policy requires strengthening human resources and budget, activating the KLA Task Force, and expanding community-based socialization through a cultural approach.*

Keywords: *Child-Friendly City; Child Violence; Pangkalpinang City; Policy Implementation; Knill and Tosun*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Meskipun Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), kasus kekerasan terhadap anak meningkat drastis sebesar 130% dari 20 kasus pada 2024 menjadi 46 kasus pada 2025, disertai turunnya predikat KLA dari Madya menjadi Pratama. Kesenjangan ini

menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan KLA. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Informan dipilih melalui *purposive* dan *snowball sampling.* Analisis data dilakukan menggunakan ATLAS.ti. Landasan teori yang digunakan adalah *Theory of the Determinants of Implementation Success* Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. **Hasil/Temuan:** Terdapat enam faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan KLA: (1) instrumen kebijakan belum sesuai dengan kapasitas pelaksana akibat keterbatasan SDM dan anggaran; (2) desain kebijakan belum didukung sumber daya memadai; (3) struktur pengawasan bersifat reaktif dan koordinasi lintas OPD belum optimal; (4) desain kelembagaan belum proporsional dengan beban kerja; (5) kemampuan administratif terhambat keterbatasan sarana; dan (6) penerimaan sosial rendah akibat hambatan sosialisasi dan budaya. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan KLA memerlukan penguatan SDM dan anggaran, pengaktifan Gugus Tugas KLA, serta perluasan sosialisasi berbasis komunitas melalui pendekatan kultural.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kekerasan Anak; Kota Layak Anak; Kota Pangkalpinang; Knill dan Tosun

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menempati posisi keempat secara global dengan 283,49 juta jiwa pada tahun 2025 (Fadhlurrahman, 2025). Kelompok usia 0–18 tahun menyumbang 29,7% dari total populasi nasional, menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan yang strategis (Badan Pusat Statistik, 2025). Anak dipandang sebagai aset berharga, potensi, sekaligus generasi penerus bangsa di masa depan, sehingga negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungannya secara optimal (Sutrisno, 2024).

Zahirah et al. (2019) mengidentifikasi bahwa dampak kekerasan terhadap anak meliputi trauma psikologis jangka panjang, gangguan tumbuh kembang, dan hilangnya kepercayaan diri pada anak (Zahirah et al., 2019). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat konsisten dari 14.446 kasus pada tahun 2020 hingga 22.116 kasus pada tahun 2024 (Kementerian PPPA, 2025). Di Kota Pangkalpinang, Polresta mencatat 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025 (Noperma, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar. Shawar dan Shiffman (2021) melalui kajian global menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu prioritas yang membutuhkan respons kebijakan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan (Shawar & Shiffman, 2021).

Pemerintah Indonesia merespons kondisi tersebut melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2022. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan pola fluktuatif, namun Kota Pangkalpinang mencatat lonjakan tertajam. Meskipun Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan KLA, predikat kota ini justru turun dari Madya ke Pratama pada tahun 2025.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada kesenjangan antara kebijakan KLA yang telah ditetapkan secara normatif dengan realitas implementasinya di Kota Pangkalpinang. Terdapat tiga kesenjangan utama: (1) *policy gap*, penurunan predikat KLA dari Madya ke Pratama merupakan sebuah kemunduran yang dipicu kendala inovasi daerah (Hasanah, 2025), bersamaan dengan lonjakan 130% kasus kekerasan anak; (2) *contextual gap*, minimnya kajian yang secara spesifik mengkaji implementasi KLA dalam konteks penanggulangan kekerasan anak di Kota Pangkalpinang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini mendesak dilakukan karena kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang terjadi dalam tren meningkat pada saat pemerintah kota justru kehilangan predikat KLA. Tanpa analisis sistematis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi, kebijakan perlindungan anak akan terus berjalan tanpa perbaikan yang tepat sasaran, dan ribuan anak di Kota Pangkalpinang berisiko tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian sebelumnya. Pertama, Azzahra (2023) mengkaji peran Pemerintah Kota Depok dalam implementasi KLA dan menemukan bahwa komitmen kepemimpinan lintas OPD menjadi kunci keberhasilan (Azzahra, 2023). Kedua, Meisya et al. (2025) menganalisis implementasi KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang menggunakan model Edward III, menemukan hambatan pada komunikasi dan sumber daya. Kedua, Rahmawati et al. (2024) mengkaji implementasi KLA di Kabupaten Klaten menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, menemukan kendala di tingkat koordinasi (Azzahra, 2023). Ketiga, Mahmud dan Suandi (2020) meneliti implementasi KLA di Kota Palembang dan menemukan keterbatasan SDM sebagai hambatan utama (Mahmud & Suandi, 2020). Keempat, Nabila et al. (2024) menganalisis indikator KLA di Banda Aceh dan menemukan kesenjangan antara indikator formal dengan kondisi nyata. Kelima, Wahanisa et al. (2025) dalam kajian yang terindeks Scopus mengidentifikasi hambatan struktural berupa tata kelola yang terfragmentasi dan faktor sosial-budaya sebagai penghambat utama implementasi KLA di Indonesia (Wahanisa et al., 2025). Keenam, Rumble et al. (2020) dalam kajian Scopus tentang kekerasan seksual anak di Indonesia menegaskan perlunya pendekatan lintas sektor yang kuat (Rumble et al., 2020). Syahputri (2022) menekankan peran Puspaga sebagai inovasi pencegahan kekerasan anak berbasis komunitas (Syahputri, 2022).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya dalam tiga hal: (1) secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan KLA dalam konteks penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang, yang merupakan wilayah belum pernah dikaji secara komprehensif; (2) menggunakan kerangka teori Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi determinan keberhasilan implementasi, berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori Van Meter-Van Horn atau Edward III; dan (3) menganalisis dampak turunnya predikat KLA dari Madya ke Pratama terhadap sistem perlindungan anak, sebagai kebaruan kontekstual yang relevan secara kebijakan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE

Implementasi kebijakan publik menurut Agustino (2019) adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan oleh pelaksana kebijakan agar tujuannya dapat tercapai (Agustino, 2019). Hupe dan Hill (2021) mendefinisikan implementasi sebagai proses operasionalisasi kebijakan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Hupe & Hill, 2021). Dye (2017) menegaskan bahwa implementasi mencakup seluruh rangkaian tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan (Dye, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena implementasi kebijakan KLA secara mendalam dalam konteks yang alamiah (Creswell, 2018). Metode kualitatif deskriptif sesuai digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "mengapa" terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, melibatkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) DP3AKB Kota Pangkalpinang, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), perwakilan LSM anak, dan masyarakat. Pemilihan informan kunci dari DP3AKB dan UPTD PPA didasarkan pada kewenangan kebijakan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program KLA, sementara LSM dan masyarakat dipilih untuk memperoleh perspektif dari sisi penerima manfaat dan pemangku kepentingan eksternal.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari pejabat pemerintah, LSM, dan masyarakat), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check kepada informan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti melalui tiga tahapan: pra-analisis, eksplorasi material (*open coding*, *axial coding*), dan interpretasi berdasarkan dimensi-dimensi teori Knill dan Tosun (2020), yaitu: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode Maret hingga April 2026 yang mencakup observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Kota Pangkalpinang dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pusat pemerintahan provinsi yang mengalami peningkatan tajam kasus kekerasan anak sekaligus penurunan predikat KLA secara bersamaan, menjadikannya konteks yang relevan dan kritis untuk dikaji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang menggunakan *Theory of the Determinants of Implementation Success* yang dikembangkan oleh Knill dan Tosun (2020). Teori ini dipilih karena mencakup enam dimensi determinan yang komprehensif dan relevan untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

3.1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan KLA di Kota Pangkalpinang meliputi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 sebagai payung hukum, serta DP3AKB dan UPTD PPA sebagai pelaksana. Secara normatif, instrumen kebijakan telah tersedia dan jelas. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan instrumen dan kapasitas pelaksana. Kepala Bidang PPA menyatakan bahwa dari tujuh personel Bidang PPA, hanya tiga orang yang secara khusus menangani perlindungan anak, dengan anggaran operasional hanya Rp20 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Nganjuk, di mana Putri dan Sri (2024) menemukan bahwa instrumen KLA yang ada tidak ditunjang kapasitas SDM yang memadai (Putri & Sri, 2024). Tuntutan regulasi yang mencakup pencegahan, penanganan kasus, koordinasi lintas sektor, sosialisasi berkelanjutan, dan pemenuhan 24 indikator KLA tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia (Nabila et al., 2024).

Kemudahan pelaksanaan instrumen telah terpenuhi secara prosedural melalui tersedianya mekanisme pengaduan langsung dan tidak langsung (hotline dan media sosial). Namun, hambatan *digital divide* menyebabkan instrumen belum merata diakses masyarakat, khususnya yang tidak melek teknologi.

3.2. Desain Kebijakan

Desain kebijakan KLA di Kota Pangkalpinang secara normatif sudah jelas, mencakup tiga tujuan Perda KLA Nomor 9 Tahun 2024: (1) penghapusan kekerasan terhadap anak; (2) perwujudan sinergitas antarpemangku kepentingan; dan (3) implementasi program yang menyeluruh. SOP UPTD PPA telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Nomor 029/KEP/DPPPAKB/VI/2025 dengan standar waktu yang jelas.

Namun, ketiga tujuan tersebut belum tercapai. Kasus kekerasan anak melonjak 130% pada 2025 (tujuan 1 tidak tercapai). Ketidakhadiran banyak OPD pada verifikasi KLA April 2025 menunjukkan lemahnya sinergitas (tujuan 2 tidak tercapai). Sosialisasi yang belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat menunjukkan implementasi yang tidak merata (tujuan 3 tidak tercapai). Desain yang tidak mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan SDM secara realistis menjadi akar permasalahannya (DP3AKB, 2026).

3.3. Struktur Pengawasan

Pengawasan implementasi KLA dilakukan secara berjenjang: internal melalui DP3AKB dan Inspektorat Kota; eksternal melalui verifikasi Tim Provinsi dan Kementerian PPPA setahun sekali. Namun, pengawasan bersifat reaktif, baru merespons ketika kasus muncul, bukan melakukan pencegahan. Verifikasi KLA tahun 2025 dilakukan secara *hybrid* tanpa kunjungan lapangan, dan banyak OPD anggota Gugus Tugas tidak hadir. Hal ini menyebabkan pertanyaan verifikasi yang berkaitan dengan OPD lain tidak dapat dijawab, berdampak pada penurunan nilai penilaian KLA menjadi Pratama. Pengawasan masyarakat juga terbatas karena Satgas PPA tingkat kecamatan belum aktif optimal.

3.4. Desain Kelembagaan

Secara formal, struktur pelaksana KLA telah jelas, melibatkan DP3AKB, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Polresta, HIPSI, dan LSM. Namun, terdapat ketidakproporsionalan antara struktur dan kapasitas personel. UPTD PPA, sebagai ujung tombak

penanganan kasus, hanya memiliki 2 personel (Kepala UPTD dan 1 CPNS) untuk melayani seluruh Kota Pangkalpinang dengan total 68.523 anak usia 0–17 tahun. Koordinasi pada level penanganan kasus berjalan relatif baik, namun koordinasi pada level perencanaan dan verifikasi KLA sangat lemah, dengan sebagian OPD masih menganggap KLA sebagai urusan DP3AKB semata (Syahfitri et al., 2024). Sari (2021) menegaskan bahwa peran aktif seluruh pemangku kepentingan adalah syarat utama terwujudnya KLA yang efektif (Sari, 2021).

3.5. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif pelaksana KLA menghadapi hambatan serius pada dua aspek. Dari sisi anggaran, keterbatasan mencapai titik kritis: penginputan data SIMFONI-PPA, kewajiban pelaporan nasional, dilakukan menggunakan dana pribadi petugas karena tidak ada alokasi anggaran. Peringatan Hari Anak Nasional 2025 dibatalkan karena tidak ada dana. Dari sisi sarana prasarana, Rumah Aman berstatus sewa tahunan dari pihak ketiga, belum ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) milik pemerintah, dan sebagian besar kantor OPD tidak memiliki ruang menyusui. Keterbatasan ini menjadi catatan merah dalam penilaian KLA oleh Kementerian PPPA.

3.6. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial terhadap kebijakan KLA masih rendah akibat dua hambatan utama. Lubis dan Zubaidah (2022) dalam kajian implementasi KLA di Pekanbaru menemukan bahwa rendahnya sosialisasi menjadi akar masalah penerimaan sosial (Lubis & Zubaidah, 2022). Pertama, jangkauan sosialisasi yang terbatas. Berdasarkan dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan (PPPA Kota Pangkalpinang, 2024–2026): program berfokus pada sekolah dan kelompok yang sudah melek informasi, sementara ketua RT di Kelurahan Bukit Merapin tidak mengetahui nomor kontak dan alamat UPTD PPA. Kedua, hambatan kultural: norma sosial yang menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat menyebabkan enggannya masyarakat melaporkan kasus. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wahanisa et al. (2025) bahwa faktor sosial-budaya secara signifikan menghambat efektivitas implementasi program KLA di Indonesia. Masyarakat yang pernah mengakses layanan merasakan manfaat nyata, namun kelompok yang tidak mengetahui layanan sama sekali tidak merasakan dampak kebijakan (Wahanisa et al., 2025).

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Keenam faktor di atas membentuk pola kumulatif yang saling memperkuat. Instrumen yang tidak sesuai kapasitas menyebabkan desain kebijakan tidak realistis; desain yang tidak realistis melemahkan pengawasan; pengawasan yang lemah memperburuk koordinasi kelembagaan; koordinasi yang buruk membatasi kemampuan administratif; dan kemampuan administratif yang terbatas memperlemah sosialisasi yang memengaruhi penerimaan sosial. Putri dan Suriani (2024) menegaskan bahwa keterbatasan SDM dan anggaran adalah penghambat utama layanan perlindungan anak (Putri & Suriani, 2024). Temuan ini searah dengan Deni dan Adni (2025) yang mengevaluasi program KLA di Indragiri Hulu dan menemukan keterbatasan sumber daya sebagai faktor utama (Deni & Adni, 2025), dan dengan Jumanah et al. (2023) yang menemukan hambatan pada klaster perlindungan khusus dalam implementasi KLA di berbagai daerah Indonesia (Jumanah et al., 2023), dan Rahmawati et al. (2024) yang mengidentifikasi kendala koordinasi di Kabupaten Klaten (Rahmawati et al., 2024). Perbedaan utama penelitian ini adalah penggunaan teori Knill dan Tosun (2020) yang mengidentifikasi enam faktor secara simultan, bukan hanya satu atau dua variabel.

Berbeda dengan Fauziah et al. (2025) di Kota Surakarta yang menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan baik berkat komitmen kepemimpinan yang kuat (Fauziah et al., 2025) berkat komitmen kepemimpinan, di Kota Pangkalpinang justru lemahnya kepemimpinan kelembagaan menjadi pembeda utama. Kondisi ini diperparah oleh dimensi sosial-budaya yang belum tertangani, sebagaimana diidentifikasi oleh Rumble et al. (2020) dan Shawar & Shiffman (2021) sebagai hambatan struktural global dalam perlindungan anak (Rumble et al., 2020; Shawar & Shiffman, 2021). Selain itu, pendekatan strategis berbasis kearifan lokal seperti yang diuraikan oleh Bestary et al. (2022) dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Tanah Datar relevan untuk diadaptasi di Pangkalpinang.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik berupa paradoks pelaporan: lonjakan jumlah kasus dari 20 menjadi 46 pada tahun 2025 tidak serta-merta mengindikasikan meningkatnya kekerasan anak, melainkan dapat pula mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melapor. Hal ini menjadi sinyal positif yang perlu direspons dengan peningkatan kapasitas layanan agar kenaikan laporan tidak melebihi kapasitas penanganan yang tersedia.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Pangkalpinang belum berjalan optimal, yang ditandai penurunan predikat KLA dari Madya ke Pratama dan lonjakan kasus kekerasan anak sebesar 130% pada tahun 2025. Berdasarkan *Theory of the Determinants of Implementation Success* Knill dan Tosun (2020), ditemukan enam faktor penyebab yang bersifat kumulatif: (1) instrumen kebijakan tidak sesuai kapasitas pelaksana; (2) desain kebijakan tidak didukung sumber daya memadai; (3) pengawasan reaktif dan koordinasi lintas OPD lemah; (4) desain kelembagaan tidak proporsional; (5) kemampuan administratif terhambat; dan (6) penerimaan sosial terbatas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini dibatasi oleh waktu pengambilan data (Januari–Maret 2026) dan hanya mencakup wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antardaerah guna mengidentifikasi faktor keberhasilan dalam mempertahankan predikat KLA, serta memperdalam analisis hambatan kultural melalui pendekatan berbasis komunitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dr. Halilul Khairi, M.Si., selaku Rektor IPDN sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) beserta UPTD PPA Kota Pangkalpinang yang telah memberikan kesempatan penelitian; serta seluruh informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta.

Azzahra, A. T. (2023). *Peran Pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak*. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 4(1), 77–90. https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6579

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html?year=2025

Bestary, P. A., Putri, S. E., & Saputra, R. A. (2022). *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(2), 213-224. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Deni, A., & Adni, D. F. (2025). *Evaluasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 3(1), 459–463. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/23526

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.

Fadhlurrahman, I. (2025). *Daftar Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Januari 2025*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f7e2b32e3aff4e7/daftar-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-januari-2025-indonesia-peringkat-berapa

Fauziah, E. I., Haryanto, A. T., & Suranto, J. (2024). *Efektivitas program perlindungan anak di Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA)*. JI@P (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 14(1). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/10412

Hasanah, A. D. (2025). *Kendala Inovasi Daerah, Pangkalpinang Terancam Bertahan di Peringkat Madya Kota Layak Anak*. Bangka Pos. https://bangka.tribunnews.com/2025/04/21/kendala-inovasi-daerah-pangkalpinang-terancam-bertahan-di-peringkat-madya-kota-layak-anak

Hupe, M. H., & Hill, M. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. SAGE Publications.

Jumanah, Ruliyansyah, D., Miranda, E., & Yuliani, E. (2023). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 7(1), 12–22. http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v7i1.16013

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Ringkasan Kasus Kekerasan – SIMFONI PPA*. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. Red Globe Press.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). *Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. Jurnal El-Riyasah, 12(2), 252–265. https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298

Mahmud, A., & Suandi. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 2(2), 36–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23

Meisya, A., Faujiah, D. M., Sari, S. N. F., Pratama, R. A., Naufal, A., & Ismettullah, M. (2025). *Implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang*. Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1(1). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Senandika/article/view/30038

Nabila, A., Rassanjani, S., & Afrijal. (2024). *Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), IX(2), 88–103. https://doi.org/10.33701/jipsk.v9i2.4612

Noperma. (2025). *Polresta Tangani 74 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*. Babel Pos. https://babelpos.bacakoran.co/pangkalpinang/read/18063/polresta-tangani-74-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak

Putri, I. P., & Suriani, L. (2024). *Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru*. Journal of Public Administration Review, 1(2), 1254–1270. https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16952

Putri, P. A. W., & Sri, S. W. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk*. Journal Publicuho, 7(2), 579–590. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394

Rahmawati, I., Wahyuni, S., & Prastiti, E. (2024). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (Studi Kasus pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus).* Journal of Politic and Government Studies, 13(2), 113–130. https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.78803

Rumble, L., Febrianto, R. F., Larasati, M. N., Hamilton, C., Mathews, B., & Dunne, M. P. (2020). *Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review*. Trauma, Violence, & Abuse, 21(2), 284–299. https://doi.org/10.1177/1524838018767932

Sari, Y. R. (2021). *Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta*. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 98–116. https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251

Shawar, Y. R., & Shiffman, J. (2021). *A global priority: addressing violence against children*. Bulletin of the World Health Organization, 99(6), 414–421. https://doi.org/10.2471/BLT.19.247874

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sutrisno, E. (2024). *Generasi Produktif dan Perlindungan Anak: Membangun Indonesia di Era Bonus Demografi. Portal Indonesia*. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8657/generasi-produktif-dan-perlindungan-anak-membangun-indonesia-di-era-bonus-demografi?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1

Syahfitri, C. N., Ilham, M., Mulyati, D., & Tjenreng, M. Z. B. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pekerjaan Sektor Formal bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (JIWBP), 14(1), 23–38. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.4065

Syahputri, F. B. C. (2022). *Peran Puspaga dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak*. Jurnal Ilmiah, 9, 177–186. https://doi.org/10.21009/JKKP.092.05

Wahanisa, R., Riyanto, R. B., Mukminto, E., Syahwal, S., Adiyatma, S. E., & Nnawulezi, U. (2025). *Advancing Child Rights in Urban Governance: An Analysis of Policy Implementation and Challenges in the Child-Friendly City Initiative in Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, 54(3), 389–408. https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.389-408

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 10–20. https://www.researchgate.net/publication/335006581_DAMPAK_DAN_PENANGANAN_KEKERASAN_SEKSUAL_ANAK_DI_KELUARGA